

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Mengoptimalkan Pemulihan Aset Hasil Korupsi

Itok Dwi Kurniawan*¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

*e-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam rangka pemulihan aset hasil korupsi. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Pendekatan yang dipergunakan di dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan sebuah upaya yang efektif di dalam memberantas korupsi di Indonesia, terutama untuk memulihkan aset hasil korupsi. Merampas aset tanpa tergantung kepada bersalahnya terdakwa merupakan upaya yang efektif untuk mencegah dilariknya aset hasil korupsi oleh koruptor.

Kata kunci: aset, korupsi, pemulihan

Abstract

The aim of writing this article is to analyze the prospects for implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture in the context of recovering assets resulting from corruption. The method used in this research is a normative legal research method. The approach used in writing this article is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research state that Non-Conviction Based Asset Forfeiture is an effective effort to eradicate corruption in Indonesia, especially to recover assets resulting from corruption. Confiscating assets without depending on the defendant's guilt is an effective effort to prevent the escape of assets resulting from corruption by corruptors.

Keywords: assets, corruption, recovery

PENDAHULUAN

Korupsi bagaimanapun jenis dan bentuknya merupakan suatu bentuk perampasan terhadap kesejahteraan suatu negara dan sudah sepatutnya menjadi musuh bersama umat manusia. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* (Vincentius Patria Setyawan & Gregorius Widiartana, 2020). Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut melalui cara-cara yang luar biasa, hal ini sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum alenia 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sesungguhnya merupakan ketidakadilan manakala “penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya sedangkan rakyat yang seharusnya menikmati justru hidup dalam berbagai kekurangan karena tidak terpenuhinya kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu hukum harus menciptakan cara bagaimana agar kejahatan tersebut merupakan hal yang tidak menguntungkan (Setyawan, 2021). Jika melihat dari sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini, menunjukkan masih lemahnya hukum yang ada sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Transparency International* Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Perolehan poin Indonesia ini turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya yaitu di skor 40 dan berada di

peringkat 85. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, IPK Indonesia masih berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40).

Selain itu, berdasarkan pemantauan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020, total kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Jumlah ini naik empat kali lipat dibandingkan tahun 2019, yang berjumlah sekitar Rp 12 Triliun. Hukuman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) juga belum mampu mengakomodir besarnya kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti. Pada praktiknya hanya sekitar 12-13% kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan (Patria Setyawan & Dwi Kurniawan, 2022).

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan memproses perkara (*follow the suspect*) tetapi juga upaya penyitaan dan perampasan instrumen dan hasil tindak pidana (*follow the money*). Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Isu upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu permasalahan fundamental di Indonesia dan sudah seharusnya menjadi fokus utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Adanya kekosongan hukum dalam hal upaya pengembalian aset di Indonesia, ditambah masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, khususnya dalam upaya pengembalian aset menjadikan isu ini begitu penting dan perlu untuk segera direalisasikan. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) juga telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mempertimbangkan mengambil langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yang diatur dalam UNCAC yaitu melalui konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* atau konsep “pengembalian aset tanpa pemidanaan”. Dengan adanya konsep ini diharapkan dapat menjawab kekurangan yang ada dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif tentang Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang digunakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi. Pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis permasalahan hukum menggunakan analisis deduktif-silogisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini upaya dalam mengungkap tindak pidana korupsi hanya dengan menemukan dan menempatkan pelaku di dalam penjara (*follow the suspects*) dinilai tidak cukup efektif dalam menekan tingkat kasus tindak pidana korupsi, tanpa diiringi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana korupsi untuk tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana, memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Dampak korupsi dan *organized crime* (kejahatan terorganisasi) lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap

kesejahteraan masyarakat, ditambah pula dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan aspek penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan (Binaji & Hartanti, 2019).

UNCAC 2003 sendiri sebenarnya tidak menjelaskan pengertian pengembalian aset secara eksplisit. Menurut Matthew H. Fleming, dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses dihilangkannya hak atas hasil/lkeuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, diilangkan haknya untuk menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain (Vincentius Patria Setyawan, n.d.).

Isu upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu permasalahan fundamental dan sudah seharusnya menjadi fokus utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketidakpuasan masyarakat internasional akibat tindak pidana korupsi tanpa diikuti dengan upaya penyelamatan keuangan negara mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memasukan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma di dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003. Di dalam konvensi tersebut diatur salah satu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yaitu melalui konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau konsep “pengembalian aset tanpa pembedaan” yang lingkupnya tidak hanya nasional, tetapi juga mencakup multinasional dengan kerjasama bilateral maupun multilateral.

Secara prinsip internasional, terhadap tindakan perampasan dikenal dengan dua jenis perampasan, yakni perampasan *in personam* dan perampasan *in rem*. Keduanya memiliki tujuan yang sama dilihat dari dua sisi. Hal yang pertama adalah untuk mengurangi hasrat melakukan tindak pidana dengan adanya perspektif moral bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan (*crime should not pay*). Konsep *NCB Asset Forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari mekanisme ini adalah bahwa jelas harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan (Patria Setyawan, 2024).

Di Indonesia sendiri konsep *NCB Asset Forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (*in rem*) yang ada dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur untuk dilakukannya perampasan aset melalui instrumen perdata jika upaya pembedaan sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, karena tidak ditemukannya bukti yang cukup, pelaku telah diputus bebas, serta adanya dugaan bahwa terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Kendati konsep gugatan perdata telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun dapat dikatakan penerapan tersebut berbeda dengan mekanisme yang ada pada *NCB Asset Forfeiture*. Hal ini dikarenakan rezim perdata yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih menggunakan rezim perdata biasa yang tunduk pada hukum perdata formil biasa yang pada praktiknya lebih sulit untuk diterapkan. Sebaliknya, *NCB Asset Forfeiture* mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi.

Dalam hal ini, pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berperkara dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses persidangannya. *NCB Asset Forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil,

digunakan, atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana. Selain itu, pembuktian yang dilakukan oleh si pemilik aset dalam *NCB Asset Forfeiture* hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”. Jika si pemilik aset tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas oleh negara. Sehingga dalam mekanisme *NCB Asset Forfeiture*, fokus pembuktian di persidangan bukanlah pada pembuktian apakah si pemilik aset bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana, melainkan pada asal usul aset tersebut (Fauzia & Hamdani, 2022).

Penggunaan sistem pembuktian terbalik yang ada dalam *NCB Asset Forfeiture*, tentunya dapat memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan itu berarti dimungkinkan untuk merampas aset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC, setiap negara pihak diharuskan untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mengambil tindakan yang memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus di mana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya. Untuk itu, maka dalam kasus tertentu khususnya perkara korupsi perlu digunakan mekanisme *civil forfeiture* atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perampasan aset dan hal perampasan aset hanya datur dalam Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Siburian & Wijaya, 2022). Keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus mengenai perampasan aset tindak pidana tentunya menjadi sangat penting mengingat mekanisme pengembalian aset yang ada saat ini belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang ada saat ini mengenai perampasan dan penyitaan aset juga masih tersebar diberbagai perundang-undangan dan belum secara komprehensif serta rinci dalam mengatur perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan. Konsekuensinya dari pidana tambahan adalah tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti pidana pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila ada pidana pokok.

Sebagai langkah untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam UNCAC 2003, juga sebagai bentuk keprihatinan atas lemahnya upaya pengembalian aset di Indonesia, maka diajukan usulan produk hukum (RUU) kepada DPR RI pada tahun 2012 melalui pembuatan Naskah Akademis. RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*), bahkan yang paling mutakhir sekalipun yakni rehabilitasi (*rehabilitationist*) (Jaya, 2019). Sayangnya, hingga saat ini RUU Perampasan Aset tersebut tak kunjung mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak

dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya (Nugraha, 2020).

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dibuatnya RUU Perampasan aset tindak pidana. *Pertama*, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, maka perlu membentuk undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun ketentuan yang ada dalam RUU Perampasan Aset mengacu pada ketentuan perampasan aset yang disarankan dalam *UNCAC*, materi yang diatur dalam RUU Perampasan Aset juga dapat berlaku bagi semua tindak pidana dengan motif ekonomi. Hal tersebut mengingat aset hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan dengan motif ekonomi sehingga dengan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, upaya penekanan angka kejahatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan (Marfuatul Latifah, 2015: 27). Dengan adanya pengaturan secara khusus juga dapat memperluas jangkauan untuk melakukan perampasan aset terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi saja.

Berdasarkan Pasal 2 RUU Perampasan Aset, diatur ketentuan mengenai jenis aset yang dapat dirampas, yaitu : (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KESIMPULAN

Upaya pengembalian aset telah menjadi permasalahan fundamental dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat esensi dari pemberantasan korupsi tidak hanya difokuskan pada upaya mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana, namun juga perlu diupayakannya upaya perampasan dan penyitaan terhadap instrumen dan hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan suatu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yang dikeluarkan oleh *UNCAC* tahun 2003. Konsep *NCB Asset Forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga dalam hal ini, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana.

Tersedianya mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat menjadi jawaban bagi kelemahan peraturan hukum tentang perampasan aset yang berlaku di dalam sistem hukum di Indonesia saat ini, mengingat mekanisme pengembalian aset yang ada saat ini belum cukup memadai dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) yang dapat menghambat upaya pengembalian aset. Keberadaan atau urgensi dari undang-undang atau ketentuan khusus mengenai perampasan aset tindak pidana tentunya menjadi sangat penting dan perlu untuk segera direalisasikan. Pengadopsian konsep *NCB Asset Forfeiture* ke dalam sistem hukum di Indonesia merupakan solusi

bagi negara untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada setiap individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

- Binaji, S. H., & Hartanti. (2019). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. *Jurnal Kajian Hukum*, 4.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Analysis Of The Implementation Of The Non-Conviction-Based Concept In The Practice Of Asset Recovery Of Money Laundering Criminal Act In Indonesia From The Perspective Of Presumption Of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.13961>
- Jaya, A. M. (2019). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1752>
- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *National Conference For Law Studies*.
- Patria Setyawan, V. (2024). *The Importance of Adopting and Adapting Non-Conviction Based Asset Forfeiture Norms in Eradicating Corruption* (Vol. 1, Issue 1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/>
- Patria Setyawan, V., & Dwi Kurniawan, I. (2022). *REVERSAL OF THE BURDEN OF PROOF AND RECOVERY OF STATE ASSETS DUE TO CORRUPTION* (Vol. 37, Issue 1). <https://databoks.katadata>.
- Setyawan, V. P. (2021). ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Vincentius Patria Setyawan. (n.d.). *PROSPEK PELAKSANAAN ILLICIT ENRICHMENT TERKAIT HAK ASASI MANUSIA PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF ILLICIT ENRICHMENT RELATED TO HUMAN RIGHTS*. <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>
- Vincentius Patria Setyawan, & Gregorius Widiartana. (2020). URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENDIDIKAN DASAR. *Mimbar Justitia*, 6(2), 173–189.